



PUTUSAN

Nomor 408/Pid.Sus/2021/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yudi Seprianto Alias Yudis Bin Yunus Azis
2. Tempat lahir : Kendari
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun / 22 Oktober 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Prof. M.Yamin, Kel. Puwatu, Kec. Puwatu, Kota Kendari
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Yudi Seprianto Alias Yudis Bin Yunus Azis ditangkap sejak tanggal 24 Maret 2021, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan nomor : SP.Kap/60/III/2021/Ditresnarkoba dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Juni 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 11 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2021

Terdakwa didampingi oleh LA ODE MUHAMAD HIWAYAD, SH., EBIT ASMANA, SH.,MH., PURWANSYAH HAKIM, SH., SYARIF ALKASYAF, SH., MUH. AAN ALFIQRI, SH., Advokat/Pengacara/Para Legal pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum KASASI KONAWE SELATAN, yang beralamat di Jalan Sauala Ling. II Kel. Puunggaluku Kec. Laeya Kab. Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 408/Pid.Sus/2021/PN Kdi tanggal 6 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 408/Pid.Sus/2021/PN Kdi tanggal 6 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YUDI SEPRIANTO alias YUDIS Bin YUNUS AZIS terbukti secara sah melakukan Tindak Pidana " Narkotika " sebagaimana dimaksud Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika *pada dakwaan Kesatu* ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YUDI SEPRIANTO alias YUDIS Bin YUNUS AZIS dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) *subsidiar 6 (enam) bulan penjara* ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) Peket/sachet narkotika jenis Shabu dengan berat \pm 3,04 Gram dan setelah ditimbang ulan di kantor Balai POM Kendari menjadi berat *Netto 1,2063 gram* ;
 - 1 (satu) Unit Timbangan digital merek Amput warna hitam silver ;
 - 1 (satu) buah Heandphone merek Oppo warna biru beserta Simcardnya No.085 333 704 396 ;
 - 38 (tiga puluh delapan) lembar Plastik krep kosong ;
 - 1 (satu) lembar ATM Bank BRI warna biru no.seri 6013014083654817,
 - 3 (tiga) lembar struk BRI Link ;
 - 2 (dua) lembar buku Catatan Penjualan dan penempelan narkotika Jenis Shabu ;
 - 2 (dua) batang pipet putih bening yang ujungnya runcing ;
 - 1 (satu) buah korek gas yang dijadikan kompor Shabu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bong ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang Tunai Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan dengan alasan terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa YUDI SEPRIANTO alias YUDIS Bin YUNUS AZIS pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekitar pukul 18.25 Wita atau setidaknya pada suatu waktu didalam bulan Maret 2021 bertempat di Jalan Prof. M. Yamin, Kelurahan Puwatu, Kecamatan Puwatu , Kota Kendari, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, telah tanpa hak atau melawan hukum , menawarkan untuk dijual , menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu 7 (tujuh) sachet paket Shabu-shabu dengan berat Netto 1,2063 Gram dengan Kode BB-01 s/d BB-07 berdasarkan hasil Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan Kendari Nomor : PP.01.01.115.1151.04.21.0053 tertanggal 07 April 2021 mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan menteri Kesehatan R.I Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No,35 Tahun 2009 tentang Narkotika), perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi MUH ILHAM HAKSANG Petugas dari Keplisian Direktorat reserse Narkoba Polda Sultra bersama Tim mendapat informasi ada orang yang bernama YUDIS (YUDI SEPRIANTO alias YUDIS bin YUNUS AZIS sering mengedarkan/menjual Narkotika Jenis Shabu ;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi MUH ILHAM HAKSANG bersama Tim melakukan Penyelidikan diperoleh informasi bahwa terdakwa akan melakukan transaksi jual beli Narkotika Jenis Shabu , kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekitar pukul 18.25 Wita melakukan penangkapan terhadap terdakwa YUDI SEPRIANTO alias YUDIS Bin

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUNUS AZIS bertempat di rumahnya di Jalan Prof. M. Yamin, Kelurahan Puwatu, Kecamatan Puwatu, Kota Kendari ;

- Bahwa sewaktu terdakwa YUDI SEPRIANTO alias YUDIS Bin YUNUS AZIS ditangkap sedang melakukan penimbangan Narkotika Jenis Shabu diruang tengah rumahnya dan ditemukan 7 (tujuh) paket/sachet narkotika jenis Shabu dengan berat \pm 3,04 Gram, 1 (satu) Unit Timbangan digital merek Amput warna hitam silver, uang Tunai Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah), 38 (Tiga puluh delapan) lembar Plastik krep kosong, 1 (satu) lembar ATM Bank BRI warna biru no.seri 6013014083654817, 3 (tiga) lembar struk BRI Link, 2 (dua) lembar buku Catatan Penjualan dan penempelan narkotika Jenis Shabu, 2 (dua) batang pipet putih bening yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah korek gas yang dijadikan kompor Shabu, 1 (satu) buah Bong, 1 (satu) buah Heandphone merek Oppo warna biru beserta Simcardnya No.085 333 704 396 ;

- Bahwa setelah terdakwa ditangkap selanjutnya saksi MUH ILHAM HAKSANG berteman mengintrogasi terdakwa menerangkan memperoleh Narkotika jenis Shabu dengan kerja sama dengan Napi kelas II Kendari yang bernama DILONG dengan cara tempel ;

- Bahwa setelah terdakwa mengambil tempelan Shabu dari DILONG kemudian terdakwa perjual belikan dengan cara ditempelkan, berdasarkan petunjuk dari DILONG kalau shabu tersebut hendak ditempel ;

- Bahwa setiap shabu yang terdakwa telah edarkan dengan ditempel sesuai instruksi DILONG, terdakwa diberi upah oleh DILONG sebesar Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah), ketika ditanyakan oleh petugas mengenai ijin dari pihak berwenang tentang kepemilikan Narkotika jenis shabu shabu terdakwa tidak memiliki ijin selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa Ke Polda Sultra untuk dilakukan Pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa berdasarkan hasil Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan Kendari Nomor : PP.01.01.115.1151.04.21.0053 tertanggal 07 April 2021 yaitu berupa 7 (tujuh) sachet paket Shabu-shabu dengan berat Netto 1,1943 Gram dengan Kode BB-01 s/d BB-07 mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan menteri Kesehatan R.I Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No,35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa YUDI SEPRIANTO alias YUDIS Bin YUNUS AZIS tersebut diatas diancam Pidana sebagaimana dimaksud Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2021/PN Kdi



ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa YUDI SEPRIANTO alias YUDIS Bin YUNUS AZIS pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekitar pukul 18.25 Wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu didalam bulan Maret 2021 bertempat di Jalan Prof. M. Yamin, Kelurahan Puwatu, Kecamatan Puwatu , Kota Kendari, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu : 7 (tujuh) sachet paket Shabu-shabu dengan berat Netto 1,2063 Gram dengan Kode BB-01 s/d BB-07 berdasarkan hasil Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan Kendari Nomor : PP.01.01.115.1151.04.21.0053 tertanggal 07 April 2021 mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan menteri Kesehatan R.I Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No,35 Tahun 2009 tentang Narkotika), perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi MUH ILHAM HAKSANG Petugas dari Keplisian Direktorat reserse Narkoba Polda Sultra bersama Tim mendapat informasi ada orang yang bernama YUDIS (YUDI SEPRIANTO alias YUDIS bin YUNUS AZIS sering mengedarkan/menjual Narkotika Jenis Shabu ;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi MUH ILHAM HAKSANG bersama Tim melakukan Penyelidikan diperoleh informasi bahwa terdakwa akan melakukan transaksi jual beli Narkotika Jenis Shabu , kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekitar pukul 18.25 Wita melakukan penangkapan terhadap terdakwa YUDI SEPRIANTO alias YUDIS Bin YUNUS AZIS bertempat di rumahnya di Jalan Prof. M. Yamin, Kelurahan Puwatu, Kecamatan Puwatu , Kota Kendari ;
- Bahwa sewaktu terdakwa YUDI SEPRIANTO alias YUDIS Bin YUNUS AZIS ditangkap sedang melakukan penimbangan Narkotika Jenis Shabu diruang tengah rumahnya dan ditemukan 7 (tujuh) paket/sachet narkotika jenis Shabu dengan berat \pm 3,04 Gram, 1 (satu) Unit Timbangan digital merek Amput warna hitam silver, uang Tunai Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah), 38 (Tiga puluh delapan) lembar Plastik krep kosong, 1 (satu) lembar ATM Bank BRI warna biru no.seri 6013014083654817, 3 (tiga) lembar struk BRI Link, 2 (dua) lembar buku Catatan Penjualan dan penempelan narkotika Jenis Shabu, 2 (dua) batang pipet putih bening yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah korek gas yang dijadikan kompor Shabu, 1

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah Bong, 1 (satu) buah Heandphone merek Oppo warna biru beserta Simcardnya No.085 333 704 396 ;

- Bahwa setelah terdakwa ditangkap selanjutnya saksi MUH ILHAM HAKSANG berteman mengintrogasi terdakwa menerangkan memperoleh Narkotika jenis Shabu dengan kerja sama dengan Napi kelas II Kendari yang bernama DILONG dengan cara tempel ;
- Bahwa setelah terdakwa mengambil tempelan Shabu dari DILONG kemudian terdakwa perjual belikan dengan cara ditempelkan, berdasarkan petunjuk dari DILONG kalau shabu tersebut hendak ditempel ;
- Bahwa setiap shabu yang terdakwa telah edarkan dengan ditempel sesuai instruksi DILONG, terdakwa diberi upah oleh DILONG sebesar Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah), ketika ditanyakan oleh petugas mengenai ijin dari pihak berwenang tentang kepemilikan Narkotika jenis shabu shabu terdakwa tidak memiliki ijin selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa Ke Polda Sultra untuk dilakukan Pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa berdasarkan hasil Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan Kendari Nomor : PP.01.01.115.1151.04.21.0053 tertanggal 07 April 2021 yaitu berupa 7 (Tujuh) sachet paket Shabu-shabu dengan berat Netto 1,1943 Gram dengan Kode BB-01 s/d BB-07 mengandung *Metamfetamin* (termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan menteri Kesehatan R.I Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No,35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa YUDI SEPRIANTO alias YUDIS Bin YUNUS AZIS tersebut diatas diancam Pidana sebagaimana dimaksud Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUH ILHAM HAKSANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan terkait masalah tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa;
 - Bahwa saksi bersama tim dari Dit Narkoba Polda Sultra melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yaitu pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2021 sekitar pukul 18.25 Wita bertempat dirumah terdakwa di jalan Prof. M. Yamin RT.013/RW.005, Kelurahan Puwatu, Kecamatan Puwatu, Kota Kendari ;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi bersama Tim melakukan penggeledahan terhadap terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) Paket/sachet narkoba jenis Shabu dengan berat Brutto \pm 3,04 Gram, 1 (satu) Unit Timbangan digital merek Amput warna hitam silver, uang Tunai Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), 38 (tiga puluh delapan) lembar Plastik krep kosong, 1 (satu) lembar ATM Bank BRI warna biru no.seri 6013014083654817, 3 (tiga) lembar struk BRI Link, 2 (dua) lembar buku Catatan Penjualan dan penempelan narkoba Jenis Shabu, 2 (dua) batang pipet putih bening yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah korek gas yang dijadikan kompor Shabu, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah Heandphone merek Oppo warna biru beserta Simcardnya No.085 333 704 396 ;
- Bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari seseorang yang bernama DILONG Napi Lapas kelas II A Kendari melalui komunikasi Handphone dengan cara ditempelkan ;
- Bahwa benar awalnya saksi bersama Tim memperoleh informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering mengedarkan/menjual Narkoba jenis Shabu kemudian saksi bersama tim melakukan penyelidikan setelah itu pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2021 sekitar pukul 18.25 Wita, saksi bersama Tim menuju kediaman terdakwa di jalan Prof.M. Yamin RT.013/RW.005, Kelurahan Puwatu, Kecamatan Puwatu, Kota Kendari kemudian melakukan poenangkapan terhadap terdakwa dan pada saat penangkapan terdakwa ditemukan sedang melakukan penimbangan Narkoba jenis shabu diruang tengah rumahnya setelah itu saksi bersama tim melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) Paket/sachet narkoba jenis Shabu dengan berat brutto \pm 3,04 Gram dan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) Unit Timbangan digital merek Amput warna hitam silver, uang Tunai Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), 38 (tiga puluh delapan) lembar Plastik krep kosong, 1 (satu) lembar ATM Bank BRI warna biru no.seri 6013014083654817, 3 (tiga) lembar struk BRI Link, 2 (dua) lembar buku Catatan Penjualan dan penempelan narkoba Jenis Shabu, 2 (dua) batang pipet putih bening yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah korek gas yang dijadikan kompor Shabu, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah Heandphone merek Oppo warna biru beserta Simcardnya No.085 333 704 396 dan pada saat dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa disaksikan anggota masyarakat yaitu MASYHURI D dan ADI yang merupakan tetangga terdakwa kemudian terdakwa beserta barang

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buktinya dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sultra untuk dilanjutkan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setelah terdakwa mengambil tempelan narkoba jenis shabu dari DILONG selanjutnya terdakwa membaginya menjadi beberapa paket untuk dijual atas arahan dari DILONG ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menerima, membeli, menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

2. TAUFIQ, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan terkait masalah tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi bersama tim dari Dit Narkoba Polda Sultra melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yaitu pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2021 sekitar pukul 18.25 Wita bertempat di rumah terdakwa di jalan Prof. M. Yamin RT.013/RW.005, Kelurahan Puwatu, Kecamatan Puwatu, Kota Kendari ;
- Bahwa saat saksi bersama Tim melakukan penggeledahan terhadap terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) Paket/sachet narkoba jenis Shabu dengan berat Brutto \pm 3,04 Gram, 1 (satu) Unit Timbangan digital merek Amput warna hitam silver, uang Tunai Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), 38 (tiga puluh delapan) lembar Plastik krep kosong, 1 (satu) lembar ATM Bank BRI warna biru no.seri 6013014083654817, 3 (tiga) lembar struk BRI Link, 2 (dua) lembar buku Catatan Penjualan dan penempelan narkoba Jenis Shabu, 2 (dua) batang pipet putih bening yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah korek gas yang dijadikan kompor Shabu, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah Heandphone merek Oppo warna biru beserta Simcardnya No.085 333 704 396 ;
- Bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari seseorang yang bernama DILONG Napi Lapas kelas II A Kendari melalui komunikasi Handphone dengan cara ditempelkan ;
- Bahwa benar awalnya saksi bersama Tim memperoleh informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering mengedarkan/menjual Narkotika jenis

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shabu kemudian saksi bersama tim melakukan penyelidikan setelah itu pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2021 sekitar pukul 18.25 Wita, saksi bersama Tim menuju kediaman terdakwa di jalan Prof.M. Yamin RT.013/RW.005, Kelurahan Puwatu, Kecamatan Puwatu, Kota Kendari kemudian melakukan poenangkapan terhadap terdakwa dan pada saat penangkapan terdakwa ditemukan sedang melakukan penimbangan Narkotika jenis shabu diruang tengah dirumahnya setelah itu saksi bersama tim melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) Paket/sachet narkotika jenis Shabu dengan berat brutto \pm 3,04 Gram dan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) Unit Timbangan digital merek Amput warna hitam silver, uang Tunai Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), 38 (tiga puluh delapan) lembar Plastik krep kosong, 1 (satu) lembar ATM Bank BRI warna biru no.seri 6013014083654817, 3 (tiga) lembar struk BRI Link, 2 (dua) lembar buku Catatan Penjualan dan penempelan narkotika Jenis Shabu, 2 (dua) batang pipet putih bening yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah korek gas yang dijadikan kompor Shabu, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah Heandphone merek Oppo warna biru beserta Simcardnya No.085 333 704 396 dan pada saat dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa disaksikan anggota masyarakat yaitu MASYHURI D dan ADI yang merupakan tetangga terdakwa kemudian terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sultra untuk dilanjutkan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setelah terdakwa mengambil tempelan narkotika jenis shabu dari DILONG selanjutnya terdakwa membaginya menjadi beberapa paket untuk dijual atas arahan dari DILONG ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menerima, membeli, menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

3. MASYHURI D, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menyaksikan saat petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dirumah terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di jalan Prof. M. Yamin RT.013/RW.005, Kelurahan Puwatu, Kecamatan Puwatu, Kota Kendari;

- Bahwa benar awalnya saksi sedang berada di dalam Masjid Nurul Falah di Kelurahan Puwatu, Kecamatan Puwatu, Kota Kendari kemudian datang petugas Kepolisian dan menyampaikan kepada saksi bahwa terdakwa telah ditangkap karena melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu kemudian saksi diminta untuk menyaksikan penggeledahan dirumah terdakwa dan pada saat petugas Kepolisian melakukan penggeledahan dirumah terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket/sachet narkotika jenis Shabu dan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) Unit Timbangan digital merek Amput warna hitam silver, uang tunai Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), 38 (tiga puluh delapan) lembar Plastik krep kosong, 1 (satu) lembar ATM Bank BRI warna biru no.seri 6013014083654817, 3 (tiga) lembar struk BRI Link, 2 (dua) lembar buku Catatan Penjualan dan penempelan narkotika Jenis Shabu, 2 (dua) batang pipet putih bening yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah korek gas yang dijadikan kompor Shabu, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah Heandphone merek Oppo warna biru beserta Simcardnya No. 085 333 704 396, kemudian terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Polda Sultra untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang atas kepemilikan Narkotika jenis shabu shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan terkait masalah tindak pidana Narkotika jenis shabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas Kepolisian yaitu pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekitar pukul 18.25 Wita, bertempat di rumah terdakwa di Jalan Prof. M. Yamin, Kelurahan Puwatu, Kecamatan Puwatu, Kota Kendari ;
- Bahwa saat terdakwa digeledah oleh petugas Kepolisian telah ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket/sachet narkotika jenis Shabu dengan berat brutto \pm 3,04 Gram yang ditemukan diatas kasur, 1 (satu) Unit Timbangan digital merek Amput warna hitam silver, uang Tunai Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), 38 (tiga puluh delapan) lembar Plastik krep kosong, 1 (satu) lembar ATM Bank BRI warna biru no.seri

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6013014083654817, 3 (tiga) lembar struk BRI Link, 2 (dua) lembar buku Catatan Penjualan dan penempelan narkoba Jenis Shabu, 2 (dua) batang pipet putih bening yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah korek gas yang dijadikan kompor Shabu, 1 (satu) buah Bong, 1 (satu) buah Heandphone merek Oppo warna biru beserta Simcardnya No.085 333 704 396 ;

- Bahwa saat terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian terdakwa sedang melakukan penimbangan Narkoba Jenis Shabu di ruang tengah rumahnya;

- Bahwa 7 (tujuh) paket/sachet narkoba jenis Shabu dengan berat Brutto \pm 3,04 Gram terdakwa simpan diatas kasur dengan maksud akan ada teman terdakwa yang akan datang membeli narkoba jenis shabu ;

- Bahwa terdakwa memperoleh Narkoba jenis shabu tersebut dari Napi kelas II Kendari yang bernama DILONG dengan cara tempelan ;

- Bahwa terdakwa mengambil narkoba jenis shabu dari DILONG Napi Lapas Kelas II A Kendari pada tanggal 6 Maret 2021 yang ditempel di lorong Pasaeno tepatnya dibawa pohon kemudian masih didalam bulan Maret 2021 terdakwa mengambil lagi narkoba jenis shabu yang ditempel didekker samping pahon sagu di lorong Banda, Kel. Watulondo, Kec. Puwatu, Kota Kendari ;

- Bahwa setelah terdakwa mengambil shabu tersebut kemudian terdakwa membawa pulang kerumah sambil menunggu telepon dari DILONG untuk diarahkan untuk ditempel dimana kepada pembeli shabu dan kadang pula terdakwa menjual secara langsung kepada pembeli ;

- Bahwa terdakwa tidak pernah bertemu langsung dengan DILONG saat melakukan transaksi jual beli Narkoba jenis shabu hanya melalui telepon ;

- Bahwa awalnya terdakwa dihubungi DILONG melalui Handphone untuk melakukan peredaran Narkoba dengan cara jual beli dan dijanjikan setiap shabu yang terdakwa edarkan, terdakwa diberi upah dengan cara ditransfer ke rekening BCA An. TINDRA JALATRI WAHID milik DILONG ;

- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan dalam jual beli shabu tersebut sebanyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) karena terdakwa telah melakukan penjualan narkoba sebanyak 10 Gram ;

- Bahwa terdakwa sering mengkonsumsi Narkoba jenis shabu;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menerima, membeli, menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkoba jenis shabu;

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 7 (tujuh) Peket/sachet narkotika jenis Shabu dengan berat $\pm 3,04$ Gram dan setelah ditimbang ulan di kantor Balai POM Kendari menjadi berat *Netto* 1,2063 gram ;
- 1 (satu) Unit Timbangan digital merek Amput warna hitam silver ;
- 1 (satu) buah Heandphone merek Oppo warna biru beserta Simcardnya No.085 333 704 396 ;
- 38 (tiga puluh delapan) lembar Plastik krep kosong ;
- 1 (satu) lembar ATM Bank BRI warna biru no.seri 6013014083654817,
- 3 (tiga) lembar struk BRI Link ;
- 2 (dua) lembar buku Catatan Penjualan dan penempelan narkotika Jenis Shabu ;
- 2 (dua) batang pipet putih bening yang ujungnya runcing ;
- 1 (satu) buah korek gas yang dijadikan kompor Shabu ;
- 1 (satu) buah bong ;
- Uang Tunai Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sultra melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yaitu pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekitar pukul 18.25 Wita, bertempat di rumah terdakwa di Jalan Prof. M. Yamin, Kelurahan Puwatu, Kecamatan Puwatu, Kota Kendari terkait tindak pidana Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saat petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sultra melakukan penggeledahan terhadap terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket/sachet narkotika jenis Shabu dengan berat brutto $\pm 3,04$ Gram yang ditemukan diatas kasur, dan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) Unit Timbangan digital merek Amput warna hitam silver, uang Tunai Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), 38 (tiga puluh delapan) lembar Plastik krep kosong, 1 (satu) lembar ATM Bank BRI warna biru no.seri 6013014083654817, 3 (tiga) lembar struk BRI Link, 2 (dua) lembar buku Catatan Penjualan dan penempelan narkotika Jenis Shabu, 2 (dua) batang pipet putih bening yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah korek gas yang dijadikan kompor Shabu, 1 (satu) buah Bong, 1 (satu) buah

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Heandphone merek Oppo warna biru beserta Simcardnya No.085 333 704 396 ;

- Bahwa awalnya petugas Kepolisian dari Direktorat reserse Narkoba Polda Sultra mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering mengedarkan/menjual Narkotika Jenis Shabu kemudian berdasarkan informasi tersebut, petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sultra melakukan penyelidikan dan diperoleh informasi bahwa terdakwa akan melakukan transaksi jual beli Narkotika Jenis Shabu, kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekitar pukul 18.25 Wita, petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya di Jalan Prof. M. Yamin, Kelurahan Puwatu, Kecamatan Puwatu Kota Kendari dan saat terdakwan ditangkap, petugas Kepolisian mendapati terdakwa sedang melakukan penimbangan Narkotika Jenis Shabu diruang tengah dirumahnya, kemudian petugas Kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket/sachet narkotika jenis Shabu dengan berat brutto \pm 3,04 Gram yang tersimpan diatas kasur, dan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) Unit Timbangan digital merek Amput warna hitam silver, uang Tunai Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), 38 (tiga puluh delapan) lembar Plastik krep kosong, 1 (satu) lembar ATM Bank BRI warna biru no.seri 6013014083654817, 3 (tiga) lembar struk BRI Link, 2 (dua) lembar buku Catatan Penjualan dan penempelan narkotika Jenis Shabu, 2 (dua) batang pipet putih bening yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah korek gas yang dijadikan kompor Shabu, 1 (satu) buah Bong, 1 (satu) buah Heandphone merek Oppo warna biru beserta Simcardnya No.085 333 704 396, setelah itu terdakwa beserta barang buktinya dibawa Kantor Ditresnarkoba Polda Sultra untuk diproses;

- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari Napi kelas II Kendari yang bernama DILONG dengan cara tempelkan ;

- Bahwa terdakwa mengambil narkotika jenis shabu dari DILONG Napi Lapas Kelas II A Kendari yaitu pada tanggal 6 Maret 2021 yang ditempel di lorong Pasaeno tepatnya dibawa pohon kemudian masih didalam bulan Maret 2021 terdakwa mengambil lagi narkotika jenis shabu yang ditempel didekker samping pahon sagu di lorong Banda, Kel. Watulondo, Kec. Puwatu, Kota Kendari setelah terdakwa mengambil shabu tersebut kemudian terdakwa membawa pulang kerumahnya kemudian menunggu arahan dari DILONG untuk pergi menempel shabu tersebut dan terdakwa juga menjual secara langsung kepada pembeli ;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak pernah bertemu langsung dengan DILONG saat melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu hanya melalui telepon ;
- Bahwa awalnya terdakwa dihubungi DILONG melalui Handphone untuk melakukan peredaran Narkotika dengan cara jual beli dan dijanjikan setiap shabu yang terdakwa edarkan, terdakwa diberi upah dengan cara ditransfer ke rekening BCA An. TINDRA JALATRI WAHID milik DILONG dan terdakwa telah mendapat keuntungan dalam jual beli shabu tersebut sebanyak Rp 1.000,000,- (satu juta rupiah) karena terdakwa telah melakukan penjualan narkotika sebanyak 10 Gram ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menerima, membeli, menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan hasil Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan Kendari Nomor : PP.01.01.115.1151.04.21.0053 tertanggal 07 April 2021 yaitu berupa 7 (tujuh) sachet paket Shabu-shabu dengan berat Netto 1,1943 Gram dengan Kode BB-01 s/d BB-07 mengandung Metamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan menteri Kesehatan R.I Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No,35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Menimbang, bahwa terhadap unsur “Setiap orang” yang maksudnya adalah seseorang yang merupakan Subjek Hukum (*naturalijke personen*) atau pelaku tindak pidana ini, dimana dalam persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana ini ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur pertama setiap orang telah terpenuhi oleh Terdakwa yaitu YUDI SEPRIANTO Alias YUDIS Bin YUNUS AZIS;

Ad. 2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur “Tanpa hak atau Melawan Hukum” adalah setiap perbuatan yang dilakukan yang konteks ini adalah berkaitan dengan kapasitas, kapabilitas dan kompetensi yang dimilikinya yang barang tentu dibarengi dengan perijinan dari pihak yang berwenang dimana yang dimaksudkan unsur ini seperti setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan seperti memindahkan, pengadaan, penyimpanan dan penyaluran harus mendapat ijin dari pihak yang berwenang, sebab itu apabila perbuatan mana dilakukan tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang maka dinyatakan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan serta pengakuan terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa dari penangkapan yang dilakukan oleh petugas kepolisian yaitu pada hari pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekitar pukul 18.25 Wita, bertempat di rumah terdakwa di Jalan Prof. M. Yamin, Kelurahan Puwatu, Kecamatan Puwatu, Kota Kendari terkait tindak pidana Narkotika jenis shabu. Bahwa saat petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sultra melakukan penggeledahan terhadap terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket/sachet narkotika jenis Shabu dengan berat brutto \pm 3,04 Gram yang ditemukan diatas kasur, yang dimana terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari saksi DILONG Napi LAPAS Kelas II A Kendari dan petugas Kepolisian juga mengamankan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) Unit Timbangan digital merek Amput warna hitam silver, uang Tunai Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), 38 (tiga puluh delapan) lembar Plastik krep kosong, 1 (satu) lembar ATM Bank BRI warna biru

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2021/PN Kdi



no.seri 6013014083654817, 3 (tiga) lembar struk BRI Link, 2 (dua) lembar buku Catatan Penjualan dan penempelan narkoba Jenis Shabu, 2 (dua) batang pipet putih bening yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah korek gas yang dijadikan kompor Shabu, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah Handphone merek Oppo warna biru beserta Simcardnya No.085 333 704 396 yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana Narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa. Narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu adalah zat yang berasal dari bahan sintesis yang berdasarkan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan Kendari Nomor : PP.01.01.115.1151.04.21.0053 tertanggal 07 April 2021 yang ditandatangani oleh Dra. Fauziah Idrus Apt, sesuai hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) sachet paket Shabu-shabu dengan berat *Netto 1,1943 Gram* dengan Kode BB-01 s/d BB-07 *mengandung Metamfetamina* yang termasuk Narkoba Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan menteri Kesehatan R.I Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran UU RI No,35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa UU Narkoba sendiri telah mengatur bahwa golongan Narkoba golongan I yang dalam kandungannya terdapat zat metamfetamina hanya dapat dimanfaatkan dengan tujuan terbatas yakni untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan sehingga untuk itu yang memiliki kapasitas, kapabilitas dan kompetensi dalam penyalurannya hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan seperti dokter, apoteker, rumah sakit dan pusat kesehatan masyarakat;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini tidak ada memiliki kapasitas, kapabilitas dan kompetensi sebagaimana telah disebutkan dan telah dipertimbangkan di atas, sehingga terdakwa tidak memiliki hak untuk menggunakan zat tersebut oleh karenanya maka dengan demikian maka unsur kedua inipun dengan demikian telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa unsur diatas adalah bersifat alternatif, maka apabila salah satu unsur yang terkandung dalam unsur alternatif diatas terpenuhi maka terpenuhilah pula perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual”memiliki makna menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang ditunjukkan mengambil. Tentunya sudah ada barang yang akan ditawarkan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perduli apakah barang tersebut milik pelaku atau bukan ada padanya tentunya dengan berupa imbalan yang sudah disepakati; sementara “menjual” bermakna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh pembayaran uang atau menerima uang sedangkan yang dimaksud dengan “membeli” adalah memperoleh sesuatu barang dari orang lain dengan menyerahkan sejumlah uang atau barang, sementara kriteria lainnya yang dimaksud dengan “menerima” adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibatnya dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya. Selain itu dimaksud dengan “menjadi perantara jual beli” adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Namun yang dimaksud dengan “menukar atau menyerahkan” adalah perbuatan mana dapat bermakna menukar dapat berbentuk antara barang dengan barang (barter) sedangkan menyerahkan terjadi peralihan barang dari yang menyerahkan kepada yang menerima;

Menimbang, bahwa sementara yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah zat atau obat yang berasal dari bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam golongan I termasuk *Metamfetamina*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dari keterangan saksi dan pengakuan terdakwa sendiri yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa 7 (tujuh) paket/sachet narkotika jenis Shabu dengan berat brutto \pm 3,04 gram jenis shabu yang ditemukan oleh Polisi terhadap terdakwa adalah milik terdakwa. Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari DILONG Napi Lapas Kelas II A Kendari. Bahwa terdakwa mengambil narkotika jenis shabu dari DILONG Napi Lapas Kelas II A Kendari yaitu pada tanggal 6 Maret 2021 yang ditempel di lorong Pasaeno tepatnya dibawa pohon kemudian masih didalam bulan Maret 2021 terdakwa mengambil lagi narkotika jenis shabu yang ditempel didekker samping pohon sagu di lorong Banda, Kel. Watulondo, Kec. Puwatu, Kota Kendari setelah terdakwa mengambil shabu tersebut kemudian terdakwa membawa pulang kerumahnya kemudian menunggu arahan dari DILONG untuk pergi menempel shabu tersebut dan terdakwa juga menjual secara langsung kepada pembeli. Bahwa terdakwa telah mendapat keuntungan dalam jual beli shabu tersebut sebanyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) karena terdakwa telah melakukan penjualan narkotika sebanyak 10 gram. Bahwa kemudian

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas Kepolisian dari Direktorat reserse Narkoba Polda Sultra mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering mengedarkan/menjual Narkotika Jenis Shabu kemudian berdasarkan informasi tersebut, petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sultra melakukan penyelidikan dan diperoleh informasi bahwa terdakwa akan melakukan transaksi jual beli Narkotika Jenis Shabu, kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekitar pukul 18.25 Wita, petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya di Jalan Prof. M. Yamin, Kelurahan Puwatu, Kecamatan Puwatu Kota Kendari dan saat terdakwa ditangkap, petugas Kepolisian mendapati terdakwa sedang melakukan penimbangan Narkotika Jenis Shabu di ruang tengah rumahnya, kemudian petugas Kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket/sachet narkotika jenis Shabu dengan berat brutto \pm 3,04 Gram yang tersimpan diatas kasur, dan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) Unit Timbangan digital merek Amput warna hitam silver, uang Tunai Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), 38 (tiga puluh delapan) lembar Plastik krep kosong, 1 (satu) lembar ATM Bank BRI warna biru no.seri 6013014083654817, 3 (tiga) lembar struk BRI Link, 2 (dua) lembar buku Catatan Penjualan dan penempelan narkotika Jenis Shabu, 2 (dua) batang pipet putih bening yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah korek gas yang dijadikan kompor Shabu, 1 (satu) buah Bong, 1 (satu) buah Heandphone merek Oppo warna biru beserta Simcardnya No.085 333 704 396, setelah itu terdakwa beserta barang buktinya dibawa Kantor Ditresnarkoba Polda Sultra untuk diproses;

Menimbang, bahwa 7 (tujuh) sachet paket Shabu-shabu dengan berat Netto 1,1943 gram dengan Kode BB-01 s/d BB-07 sebagaimana dalam Berita Acara Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan Kendari Nomor : PP.01.01.115.1151.04.21.0053 tertanggal 07 April 2021 mengandung *metamfetamina* masuk dalam daftar Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana telah dipertimbangkan diatas ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa perbuatan terdakwa aktif berperan untuk mencari Narkotika jenis shabu yang dipesan oleh pemesannya, menurut hemat Majelis secara *inkonkrito* terdakwa telah bertindak sebagai perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dengan demikian maka unsur ketiga inipun telah pula terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Nota Pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukuman terdakwa sehingga secara tidak langsung, Terdakwa sendiri telah mengakui kebenaran dari apa yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana, tujuan pemidanaan itu bukan semata-mata ditujukan pada upaya balas dendam semata, akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri pelaku agar kelak dikemudian hari tidak kembali melakukan perbuatan pidana, dan juga sebagai upaya prefentif agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa selain menjatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara kepada terdakwa, kepadanya pula akan dibebani untuk membayar pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, yang apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang pula akan disebutkan dalam amar putusan nanti (*vide Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*) ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) Peket/sachet narkotika jenis Shabu dengan berat $\pm 3,04$ Gram dan setelah ditimbang ulang di kantor Balai POM Kendari menjadi berat *Netto 1,2063 gram*, 1 (satu) Unit Timbangan digital merek Amput warna hitam silver, 1 (satu) buah Heandphone merek Oppo warna biru beserta Simcardnya No.085 333 704 396, 38 (tiga puluh delapan) lembar Plastik krep kosong, 1 (satu) lembar ATM Bank BRI warna biru no.seri 6013014083654817, 3 (tiga) lembar struk BRI Link, 2 (dua) lembar buku Catatan Penjualan dan penempelan narkotika Jenis Shabu, 2 (dua) batang pipet putih bening yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah korek gas yang dijadikan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kompot Shabu, 1 (satu) buah bong, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang Tunai Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah), yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa dan tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan Narkotika dengan menyatakan Negara dalam keadaan darurat Narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui segala perbuatannya dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa YUDIS SEPRIANTO Alias YUDIS Bin YUNUS AZIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) rupiah, apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 7 (tujuh) Peket/sachet narkoba jenis Shabu dengan berat \pm 3,04 Gram dan setelah ditimbang ulan di kantor Balai POM Kendari menjadi berat *Netto 1,2063 gram* ;
- 1 (satu) Unit Timbangan digital merek Amput warna hitam silver ;
- 1 (satu) buah Heandphone merek Oppo warna biru beserta Simcardnya No.085 333 704 396 ;
- 38 (tiga puluh delapan) lembar Plastik krep kosong ;
- 1 (satu) lembar ATM Bank BRI warna biru no.seri 6013014083654817,
- 3 (tiga) lembar struk BRI Link ;
- 2 (dua) lembar buku Catatan Penjualan dan penempelan narkoba Jenis Shabu ;
- 2 (dua) batang pipet putih bening yang ujungnya runcing ;
- 1 (satu) buah korek gas yang dijadikan kompor Shabu ;
- 1 (satu) buah bong ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang Tunai Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Rabu, tanggal 22 September 2021, oleh kami, Ahmad Yani, S.H.,MH., sebagai Hakim Ketua, Wahyu Bintoro, S.H., Nursinah, S.H.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mujirun, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Eki Mohammad Hasim, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

WAHYU BINTORO, S.H.

AHMAD YANI, S.H.,MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURSINAH, S.H.,MH.

Panitera Pengganti,

MUJIRUN, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22